



**PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**NOMOR : 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN**



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan dengan penetapan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  26. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakansebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.827.517.965.444,- (delapan ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.103.819.973.374,- (seratus tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.042.040.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.046.046.827,- (sebelas milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.434.575.959,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.49.297.310.588,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.28.042.040.000,- (dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Hotel sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);

- b. pajak restoran sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah);
  - c. pajak hiburan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - d. pajak reklame sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp.11.203.674.997,- (sebelas milyar dua ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - f. pajak parkir sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. pajak air tanah sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
  - h. pajak sarang burung walet sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.5.153.865.003,- (lima milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga rupiah);
  - j. BPHTB-Pemindahan hak sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);dan
  - k. BPHTB pemberian hak baru sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua v
- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak Hotel sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - b. pajak losmen sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);dan
  - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.2.320.409.066,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus sembilan ribu enam puluh enam rupiah);
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp.1.149.159.229,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp.30.431.705,- (tiga puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah);dan
  - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. pajak diskotik, karaoke/klub malam dan sejenisnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - d. pajak Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);dan
  - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak reklame papan, billboard/videotron/megatron sebesar Rp.1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. pajak reklame kain sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. pajak reklame melekat/stiker sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);dan
  - d. pajak reklame berjalan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.203.674.997,- (sebelas milyar dua ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.153.865.003,- (lima milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga rupiah).
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. BPHTB-Pemindahan hak sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. BPHTB pemberian hak baru sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

## Pasal 7

- a. Anggaran retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.11.046.046.827,- (sebelas milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- b. Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp.15.434.575.959,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- c. Anggaran lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp.49.297.310.588,- (empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- d. Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.674.125.725.000,- (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp.49.572.267.070,- (empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-

## Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.962.155.793.285,- (sembilan ratus enam puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.761.703.701.263,- (tujuh ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.412.266.199.795,- (empat ratus dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.325.141.105.656,- (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus empat puluh satu juta seratus lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- .
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,-.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.041.395.812,- (dua puluh satu milyar empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.255.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.412.266.199.795,- (empat ratus dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. gaji dan tunjangan;
  - b. belanja Tambahan Penghasilan;
  - c. tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.121.464.724,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.52.353.725.299,- (lima puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.068.011.839,- (empat puluh sembilan milyar enam puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.426.117.933,- (empat belas milyar empat ratus dua

puluh enam juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.512.880.000,- (lima ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.400.000.000,- (dua belas milyar empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.121.464.724,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.121.464.724,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.928.096.684,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.426.099.864,- (lima milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.186.591.294,- (lima belas milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.318.991.812, (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.692.445.416,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.627.417.436,- (enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.393.624.723,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.359.739.404,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.713.411.261,- (tujuh ratus tiga belas juta empat ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.850.553.476,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal direncanakan sebesar Rp.122.184.841.122,- (seratus dua puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- (2) Anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); dan
- (3) Anggaran belanja transfer direncanakan sebesar Rp.72.267.250.900,- (tujuh puluh dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.134.637.827.841,- (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.140.450.419.241,- (seratus empat puluh milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 140.450.419.241,- (seratus empat puluh milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- .
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- .
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- .
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- .
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- .

#### Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.450.419.241,- (seratus empat puluh milyar empat ratus lima puluh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
  - b. Penghematan belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.539.991.330,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.997.836.511,- (seratus

tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.539.991.330,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp.0,-;dan
  - b. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 4.539.991.330,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.997.836.511,- (seratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.78.579.236.977,- (tujuh puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - b. belanja Modal direncanakan sebesar Rp.48.832.679.534,- (empat puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
  - c. belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.4.585.920.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);dan
  - d. sisa Belanja BLUD sebesar Rp.3.912.591.400,- (tiga milyar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.812.591.400,- (lima milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- .

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0, .
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.312.591.400,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- ,

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,-.

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.134.637.827.841,-) (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.134.637.827.841,-) (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan ini terdiri dari:

1. Lampiran I                      Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II                     Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- |                  |  |
|------------------|--|
| 3. Lampiran III  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;  |
| 4. Lampiran IV   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;   |
| 5. Lampiran V    | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;   |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;   |
| 7. Lampiran VII  | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran IX   | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| 10. Lampiran X   | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.   |

#### Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan ini.

#### Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
Pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan  
Pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022  
NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
  
MHD. ERWIN  
NIP. 19720525 200312 1 006